



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL  
NOMOR : 145/PR/VIII/2018**

**TENTANG  
KURIKULUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
REKTOR UKRIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi UKRIM;
- b. bahwa UKRIM perlu memiliki pedoman untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum program studi untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan di UKRIM sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- c. bahwa rancangan Peraturan Rektor UKRIM tentang Kurikulum telah mendapat pertimbangan Senat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Paripurna Senat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor UKRIM tentang Kurikulum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Yayasan Iman Indonesia tentang Statuta UKRIM

Menetapkan **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UKRIM TENTANG  
KURIKULUM.**

MEMUTUSKAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Universitas Kristen Immanuel yang selanjutnya disebut UKRIM, adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Statuta UKRIM yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar yang digunakan dalam pengelolaan UKRIM.
3. Senat UKRIM yang selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
4. Rektor UKRIM yang selanjutnya disebut Rektor adalah organ universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UKRIM.
5. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi dan atau vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UKRIM.
6. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UKRIM
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UKRIM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
9. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
10. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Standar UKRIM adalah satuan standar yang meliputi SN Dikti ditambah dengan satuan standar yang dikembangkan oleh UKRIM.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian

- yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
13. Profil Lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan Perguruan Tinggi di masyarakat yang ditetapkan atas dasar hasil *tracer study, employer survey* dan analisis perkembangan dunia kerja di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.
  14. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
  15. Proses Pembelajaran adalah pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
  16. Penilaian Pembelajaran adalah rangkaian kegiatan untuk menentukan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
  17. Rencana Pembelajaran Semester adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama 1 (satu) semester untuk mencapai Capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pendidikan di UKRIM dilaksanakan dengan tujuan untuk:
  - a. menghasilkan lulusan unggul yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - b. meningkatkan kapasitas UKRIM dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
  - c. mengembangkan tatakelola UKRIM yang sehat melalui optimalisasi peran organ organisasi tatakelola sesuai dengan prinsip badan layanan umum;
  - d. menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi;
  - e. menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
  - f. menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional dan kekayaan intelektual untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Kurikulum Program Studi dikembangkan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan serta untuk mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

- (3) Peraturan Rektor ini merupakan pedoman yang dijadikan acuan Program Studi dalam rangka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan kurikulum untuk menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di UKRIM sehingga lulusannya memiliki kualifikasi kemampuan sesuai dengan KKNI, baik pada program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor.

### BAB III KERANGKA DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM

#### Pasal 3 Dasar Pengembangan Kurikulum

- (1) Kurikulum Program Studi dikembangkan berdasarkan:
- a. Visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan UKRIM;
  - b. pola ilmiah pokok UKRIM;
  - c. prinsip keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan mengacu pada SN Dikti.
- (2) Pengembangan kurikulum dilaksanakan dengan mengintegrasikan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta masukan dari pemangku kepentingan.
- (3) Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pembelajaran.

#### Pasal 4 Capaian pembelajaran lulusan

- (1) Kurikulum yang dikembangkan program studi harus menjamin tercapainya kualifikasi kemampuan lulusan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang dijabarkan berdasarkan Profil Lulusan.
- (2) Capaian Pembelajaran Lulusan harus mencakup unsur sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan SNDikti.
- (3) Pelaksanaan kurikulum dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

#### Pasal 5 Isi dan Struktur Kurikulum

- (1) Isi pembelajaran harus disusun mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (2) Capaian Pembelajaran Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam mata kuliah.
- (3) Program Studi menyusun mata kuliah secara terintegrasi dalam satu

- semester.
- (4) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjamin tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan yang ditetapkan.
  - (5) Kurikulum untuk program sarjana dan program diploma wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.
  - (6) Kurikulum program studi wajib memuat matakuliah penciri universitas yakni:
    - a) Manajemen Kepemimpinan (Kepemimpinan Kristen) bagi semua program studi (Diploma, Sarjana dan Pascasarjana)
    - b) Kewirausahaan bagi semua program studi kecuali program pascasarjana.
  - (7) Struktur kurikulum program studi wajib memenuhi jumlah SKS minimal sebagai berikut:
    - a) Program Diploma Tiga minimal 108 SKS (yang disajikan minimal dalam 5 semester)
    - b) Program Sarjana minimal 144 SKS (yang disajikan minimal dalam 7 semester).
    - c) Program Magister minimal 44 SKS (yang disajikan minimal dalam 3 semester).

## BAB IV

### PENGEMBANGAN KURIKULUM

#### Pasal 6

Kurikulum pada setiap program studi harus dikembangkan atau diubah sesuai dengan perkembangan zaman secara umum dan perkembangan pendidikan secara khusus.

#### Pasal 7

Kurikulum program studi diubah atau dikembangkan dengan beberapa alasan:

- (1) Perubahan visi, misi, tujuan universitas.
- (2) Perubahan peraturan pemerintah
- (3) Perkembangan zaman dan Pendidikan yang menuntut perubahan kurikulum.
- (4) Adanya usulan dari para pemangku kepentingan (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna alumni, mahasiswa).

## BAB V

### PROSES PEMBELAJARAN

#### Pasal 8

- (1) Proses Pembelajaran dilaksanakan melalui proses interaksi antara Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan

- belajar.
- (2) Proses Pembelajaran pada Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada Mahasiswa.
- (3) Program Studi mempunyai keleluasaan dalam merancang, menetapkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengembangkan metode pembelajaran mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (4) Perencanaan proses pembelajaran harus disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS atau istilah lain yang dipergunakan di setiap Fakultas.
- (5) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (6) Bentuk pembelajaran untuk setiap mata kuliah dapat berupa:
- a. kuliah
  - b. responsi dan tutorial
  - c. seminar, dan
  - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- (7) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (skls).
- (8) Beban belajar penyelenggaraan program pendidikan pada program diploma, sarjana dan magister ditetapkan sesuai dengan Standar UKRIM.

## BAB VI

### PENILAIAN PEMBELAJARAN

#### Pasal 9

- (1) Penilaian pembelajaran harus mencakup penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (2) Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Teknik dan Instrumen penilaian yang dipergunakan untuk menilai proses dan hasil belajar harus sesuai dengan:
- a. sikap;
  - b. pengetahuan; dan
  - c. keterampilan.
- (4) Pelaksanaan penilaian harus dilakukan sesuai dengan RPS berupa:
- a. kuis;
  - b. pertanyaan lisan;
  - c. tugas individu;
  - d. tugas kelompok;

- e. presentasi tugas dan diskusi;
  - f. laporan praktikum atau laporan kerja praktek;
  - g. ujian praktek;
  - h. ujian tengah semester; dan
  - i. ujian akhir semester.
- (5) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan Mahasiswa sesuai dengan Standar UKRIM.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM

### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kurikulum di setiap Program Studi harus dimonitor secara reguler untuk menjamin terselenggaranya program pendidikan sesuai dengan yang direncanakan.
- (2) Rektor membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kurikulum setiap Program Studi di UKRIM harus dievaluasi secara periodik, sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dengan melibatkan unsur Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, asosiasi profesi, pengguna lulusan serta pemangku kepentingan lainnya yang relevan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim yang ditetapkan Rektor.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, seluruh Program Studi harus menyesuaikan kurikulum dan dokumen pendukungnya serta diberlakukan paling lambat mulai semester gasal tahun 2019-2020.
- (2) Mata kuliah yang telah lulus sebelum diberlakukan kurikulum baru, tetap diakui dan diperhitungkan angka kredit semesternya.

## BAB IX

### PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 01 Agustus 2018  
REKTOR UKRIM



Dr. Ir. Samuel Handali, M. Eng.